



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
Pst : 1458

FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN FREKUENSI MARINE UNTUK KOMUNIKASI STASIUN RADIO KAPAL No. AL.704/01/5115-VIII/DV.2026

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Radio Internasional Telecommunication Union(ITU) Geneva yang berlaku saat ini serta memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari **PT. Pan Maritime Wira Pawitra** No. 532/PMWP/MKT/08-26 tgl. 11 Agustus 2026
2. Surat Ukur Kapal No.: 01
3. Laporan hasil pemeriksaan radio kapal di Babang tgl. 19 Agustus 2025

dapat diberikan Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal Laut kepada :

Nama Kapal Laut	Tanda Panggil	MMSI (MID)	IMO Number	GT	Pemegang Izin / Pemilik / No.Telepon	Jenis Kapal	Jenis DNS & jam Kerja	AAIC
BAHTERA SEVA II	YBA4038	525120001	9819492	134	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, 10210, 215752016	Utility Vessel	-	NON AUTHORITY

Perangkat	Deskripsi Perangkat (Merk/Type No.Seri)	Daya	Kelas Emisi	Usulan Frekuensi (kHz atau MHz)
Transmitter/Transceiver :				
1. SSB/MF/HF	FURUNO FS 2575 No. -	250.0 W	J3E	1.6-27.5MHz
2. VHF/DSC	FURUNO FM 8900 S No. 4504 9404	25.0 W	F3E	156.025 - 162.025MHz
Perangkat lainnya :				
1. NAVTEX	HYPRO HYNIX 100 No. -	3.0	F1B	490 ; 518kHz
2. HT	ICOM IC M36 No. -	5	G3E;J3E	156.025 - 162.025MHz
3. TWO WAY	ICOM I GM1600 No. -	5	G3E;J3E	156.025 - 162.025MHz

Peringatan :

1. Distress and Safety Traffic by Radio Telephony 2182;4125;6215;8291;12290;16420 kHz dan 156.800 MHz
2. Distress and Safety Calls Using DSC 2187.5;4207.5;6312;8414.5;12577;16804.5 kHz dan 156.525 MHz
3. Distress and Safety Traffic Using NBDP 2174.5;4177.5;6268;8376.5;12520;16695 kHz
4. Stasiun Radio Kapal Laut harus dioperasikan oleh Operator Radio minimal yang berijazah GOC
5. Setelah terbitnya sertifikat standar ini, kapal yang dilengkapi perangkat EPIRB agar diregistrasikan di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).
6. Penggunaan frekuensi tidak sesuai peruntukannya diancam Sanksi Pidana (Pasal 33 Jo. Pasal 53 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi)
7. Harus melengkapi List of Coast Stations, List of Ship Station dan Log Book GMDSS.
8. Sertifikat Standar ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan melanjutkan ke Kementerian Komunikasi

Digital (Kemkomdigi) untuk mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) Kapal.

9. Sertifikat Standar Penetapan Frekuensi ini bukan merupakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

Jakarta, 11 Agustus 2026

A.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Direktur Kenavigasian

U.b

Kepala Subdit Telekomunikasi Pelayaran



SUYADI, S.E., M.Si.

NIP. 197002281998021001

Tembusan

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kenavigasian.